



PUTUSAN

Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SANGATTA

yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak antara;

Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt 02 Dusun V, Desa Padang Jaya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Pemohon
melawan

Termohon, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Paku Haji, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak yang telah didaftar dalam register perkara nomor 113/Pdt.G/2023/PA.AGM tanggal 13-02-2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada hari Selasa, 26 Agustus 2003 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana hal ini tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, Tertanggal 13 Oktober 2003, pada saat menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon bertempat

Halaman. 1 dari 12 halaman.
Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah orang tua Pemohon, di Desa Batu Raja, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah, sampai dengan berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami istri (bada dukhul) dan sudah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama;;

a. Anak I, Laki-laki, lahir tanggal (Lupa);

b. Anak II, Laki-laki, lahir tanggal (Lupa);

4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun awal Tahun 2010, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

a. Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dikarenakan Pemohon sedang dalam masa tahanan di Lembaga Perasyarakatan Kota Arga Makmur karena kasus Pidana,;

b. Termohon yang sudah menikah lagi dengan laki-laki lain

5. Bahwa sekira pada Tahun 2010, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, akhirnya Termohon pergi dari rumah orang tua Pemohon dan pulang kerumah orang tua Termohon di Desa Paku Haji, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah, sedangkan Pemohon setelah selesai masa tahanan di Lembaga Perasyarakatan Kota Arga Makmur pulang kerumah saudara Pemohon di di Rt 02 Dusun V, Desa Padang Jaya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara dan hal tersebut sudah berlangsung lebih kurang selama 13 Tahun;

6. Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yaitu keluarga sakinah mawaddah warohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin bagi Pemohon;

7. Bahwa atas sikap Termohon tersebut Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, dan Pemohon memutuskan lebih baik bercerai saja;

8. Pemohon bersedia membayar semua biaya yang timbul akibat

Halaman. 2 dari 12 halaman.
Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR;;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR;;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil dengan surat panggilan nomor 113/Pdt.G/2023/PA.AGM secara resmi dan patut yang relaas panggilannya pada tanggal 14 Februari 2023 dan 20 Februari 2023 Pemohon dan telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili NIK XXX dengan nik XXX yang

Halaman. 3 dari 12 halaman.
Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Desa Padang jaya, Kecamatan Padang Jaya tanggal 10-02-2023, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 13 Oktober 2003, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi;

1. Saksi I, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani tempat tinggal di Desa Padang Jaya Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan ebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Saudara Sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah secara sah, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, namun sejak tahun 2010 terjadi perselisihan disebabkan karena Termohon telah meninggalkan Pemohon dan menikah kembali;
- Bahwa akibat hal tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sehingga terhitung selama kurang lebih 13 tahun ;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani tempat tinggal di Dusun 8 Rt 02 Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan ebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah bapak angkat Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah secara sah, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai 2 orang anak;

Halaman. 4 dari 12 halaman.
Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, namun sejak tahun 2010 terjadi perselisihan disebabkan karena Termohon telah meninggalkan Pemohon dan menikah kembali;
- Bahwa akibat hal tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sehingga terhitung selama kurang lebih 13 tahun ;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan dan mohon putusan;

Bahwa, hal-hal yang selengkapannya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum masuk dalam pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon kepada Kuasa Hukum Pemohon yang masing-masing kuasa hukum berprofesi sebagai Advokat. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mewakili kepentingan hukum Pemohon di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu untuk mempertimbangkan terkait dengan kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, relaas panggilan, serta bukti P.1, Pemohon bertempat tinggal di wilayah kabupaten Bengkulu Utara dan Termohon bertempat di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Arga Makmur di dasarkan juga dengan relaas panggilan yang sah dan patut kepada Termohon, sehingga secara *relatif* merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sangatta untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang

Halaman. 5 dari 12 halaman.
Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islami, maka perkara ini merupakan *kompetensi absolut* Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 RBg jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, sebagaimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil permohonan Pemohon tetap mempertahankan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Halaman. 6 dari 12 halaman.
Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.AGM



Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan pasal 149 RBg dan dalil syar'i :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada sanggahan dari Termohon akan tetapi untuk memastikan permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak melawan hak, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian, sejalan pula dengan pasal 283 RBg dan sebuah pendapat di dalam Kitab Al-Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة
والحكم عليه

Artinya : “Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-buktinya dan menjatuhkan putusan atasnya”.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta saksi-saksi sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 284 RBg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga secara formil bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 284, 285 dan Pasal 286 RBg, Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarip Bea Meterai dan Besarnya Batas pengenaan Harga jo. Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Oleh karena bukti P.1 dan P.2 merupakan Akta Otentik dimana kekuatan pembuktiannya merupakan bukti yang lengkap dan sempurna sebagaimana pasal 285 RBg/ pasal 1868 KUHPerdara, sehingga secara materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dipertimbangkan sebelumnya dan secara materi dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga hakim tidak perlu mempertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di atas sumpahnya yang pada pokoknya telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah cakap hukum (Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUHPer), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (pasal 171 RBg), berasal dari keluarga sedarah dalam sengketa kedudukan para pihak (Pasal 172 RBg, pasal 1910 KUHPer), telah disumpah (pasal 1911 KUHPer), sehingga Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon, didapatkan dari apa yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri (pasal pasal 1907 KUHPer) dan relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (pasal 309 RBg, pasal 1908 KUHPer), sehingga majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah cakap hukum (Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUHPer), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (pasal 171 RBg), telah disumpah (pasal 1911 KUHPer), sehingga

Halaman. 8 dari 12 halaman.
Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon, didapatkan dari apa yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri (pasal pasal 1907 KHUHPer) dan relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (pasal 1908 KUHPer), sehingga majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan *fundamentum petendi / posita* pada permohonan Pemohon dan alat-alat bukti, Majelis Hakim melakukan tahapan *kualifisir* terhadap fakta-fakta kejadian yang berhubungan dengan hukum menjadi fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah secara sah;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon meninggalkan Pemohon dan telah menikah kembali;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah selama kurang lebih 13 tahun ;
4. Bahwa telah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga dan Pengadilan Agama terhadap Pemohon dan Termohon namun tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, sebelum memutus perkara, Majelis Hakim melakukan penerapan hukum (*konstituir*) terhadap fakta-fakta hukum di atas untuk menilai apakah sudah terpenuhinya unsur-unsur terjadinya perceraian menurut hukum Islam dan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Bahwa **unsur sebab perselisihan dan hak suami mentalaq istri** yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dapat menjadi alasan bagi suami untuk mengajukan cerai karena sebuah alasan yang terkandung dalam Kitab Al-Fiqhiyatul Islamiyah wa Adillatuhu Juz VII halaman 527 yang berbunyi ;

التفريق للشقاق أو للضرر منعا للنزاع وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما و بلاء

Halaman. 9 dari 12 halaman.
Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.AGM



Artinya: "Perceraian didasarkan atas adanya pertengkaran yang tajam atau adanya madharat sebagai pemecahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut kehidupan perkawinan tidak akan merupakan neraka dan bencana

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

2. Bahwa **unsur berpisah**nya antara Pemohon dan Termohon sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 patut diduga kondisi rumah tangga tersebut menjurus kepada keretakan rumah tangga (*broken marriage*), sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang *sakinah mawaddah wa rahmah* berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 3 Kompilasi Hukum Islam akan sulit tercapai;

3. Bahwa **unsur tidak dapat dirukunkan kembali**, apabila kondisi perkawinan Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas tetap dipertahankan, dapat diduga akan menimbulkan *kemadlaratan* bagi salah satu atau keduanya, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan *ta'bir* ulama dalam Kitab *Fiqh Assunah Juz II* yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

فكلما احتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو (أي
لخلاف) وتنغصت المعاييش

Artinya: "Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk".

Qaidah Ushul Fiqh , Kitab Asybah wan Nadhoir halaman 36 :

درء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadah harus didahulukan dibandingkan

Imam As syeikh Muhammad Sholeh Al Usaimin dalam Kitab *Mulakhos Mandhumah Fiqhiyyah* kaidah ke 20 :



إذا تعارض ضرران دفع أخفهما

Artinya: " Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlorotnya"

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka cukuplah bagi Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terjadinya perselisihan terus menerus telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, terhadap Termohon yang tidak pernah hadir ke dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah, sudah cukup menjadi dasar hukum dan meyakinkan berdasarkan ketentuan pasal 149 RBg bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* Pemohon terhadap Termohon secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriyah oleh kami Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim Ketua, Ummu R. Siregar, S.H., S.H.I., M.H. dan Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Hery Afrizal, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua

Ttd

Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ummu R. Siregar, S.H., S.H.I., M.H..

Panitera Pengganti

Ttd

Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.

Ttd

Hery Afrizal, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	Rp	75.000,00,-
Pemanggilan	Rp	550.000,00,-
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00,-
Redaksi	Rp	10.000,00,-
Meterai	Rp	10.000,00,-
Jumlah	R	695.000,00,-

p

(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman. 12 dari 12 halaman.
Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.AGM